



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 382/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kantor Komunikasi Informasi dan Pelayanan Publik Nomor B – 122/UN40.I6/HM.03.00/2026 tanggal 12 Februari 2026 hal Permohonan Pemutakhiran dan Penerbitan Keputusan Rektor tentang PPID UPI Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak bulan Februari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 382/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN PENJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

- I. Atasan PPID : Rektor
- II. Tim Pertimbangan PPID : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis
- III. PPID Utama : Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi
- A. Koordinator Pelaksana PPID UPI : Kepala Kantor Komunikasi Informasi dan Pelayanan Publik (KKIPP)
- B. Bidang Perencanaan dan Pelaporan : Direktur Direktorat Perencanaan dan Organisasi
- C. Bidang Sistem dan Teknologi Informasi : Direktur Direktorat STI dan Pusat Data
- D. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : Kepala Kantor Hukum
- E. Bidang Kearsipan : Kepala Arsip Universitas
- F. Bidang Layanan Informasi Publik : Kepala Seksi Informasi Publik dan Layanan Terpadu KKIPP
- G. Petugas Pelayanan Informasi Publik Universitas : Unit Layanan Terpadu UPI.
- IV. PPID Pelaksana
- A. Fakultas/SPs/Kampus Daerah
1. Koordinator PPID Pelaksana Fakultas/SPs/Kampus Daerah : Dekan Fakultas/Dekan SPs/Direktur Kampus UPI Daerah
2. Bidang Informasi PPID Pelaksana Fakultas/SPs/Kampus Daerah : Wakil Dekan/Wakil Direktur, Ketua Prodi, Ketua Satuan Kendali Mutu
3. Bidang Dokumentasi PPID Pelaksana Fakultas/SPs/Kampus Daerah : Kepala Seksi
4. Petugas Pelayanan Informasi Publik Fakultas/SPs/Kampus Daerah : Pejabat Fungsional Umum/Fungsional Tertentu dan/atau petugas teknis yang ditunjuk.
- B. Biro/Direktorat/Perpustakaan
1. Koordinator PPID Pelaksana Biro/Direktorat/Perpustakaan : Kepala Biro/Direktur Direktorat/Kepala Perpustakaan
2. Bidang Informasi PPID Pelaksana Biro/Direktorat/Perpustakaan : Kepala Bagian/Kepala Divisi
3. Bidang Dokumentasi PPID Pelaksana Biro/Direktorat/Perpustakaan : Kepala Seksi
4. Petugas Pelayanan Informasi Publik Biro/Direktorat/Perpustakaan : Pejabat Fungsional Umum/Fungsional Tertentu dan/atau petugas teknis yang ditunjuk.

C. Satuan (SPI, SPPIK)

1. Koordinator PPID Pelaksana Satuan : Ketua Satuan
2. Bidang Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Satuan : Sekretaris Satuan
3. Petugas Pelayanan Informasi Publik Satuan : Pejabat Fungsional Umum/Fungsional Tertentu dan/atau petugas teknis yang ditunjuk.

D. Kantor/UPT/Balai Bahasa

1. Koordinator PPID Pelaksana Kantor/UPT/Balai Bahasa : Kepala Kantor/Kepala UPT/Kepala Balai Bahasa
2. Bidang Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Kantor/UPT/Balai Bahasa : Kepala Seksi (apabila ada)
3. Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor/UPT/Balai Bahasa : Pejabat Fungsional Umum/Fungsional Tertentu dan/atau petugas teknis yang ditunjuk.

REKTOR,



DIDI SUKYADI